

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/207/Psd/19.86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Subang
tanggal 13 Desember 1985 Nomor 487/P-81/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor " Tahun " terletak di Kampung Sukanengah Desa Sukatani
Kecamatan Pusakanagara Kabupaten / Kotamadya Subang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "TARUNAN AGARA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Sukanengah Desa Sukatani
Kecamatan Pusakanagara Kabupaten / Kotamadya Subang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor " tahun " telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "TARUNAN AGARA"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor " Tahun " terletak di kampung Sukanengah Desa Sukatani Kecamatan Pusakanagara Kabupaten/
Kotamadya Subang ;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "TARUNAN AGARA" ✓
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pusakanagara Kabupaten/
Kotamadya Subang ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,



Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 29 Januari 1986.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Subang ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Subang ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pusakanagara ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pusakanagara ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.